



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BINJAI
DAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 100.3.7.1-256/NK/III/2025

NOMOR: 7/397/KS.02/III/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (20-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AMIR HAMZAH : Wali Kota Binjai yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Binjai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, teknologi informasi, dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan dibidang ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);
9. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor M/1/KS.06/I/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Data Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, meliputi data yang terkait dengan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan data lain sesuai kebutuhan.
2. Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.
3. Sistem Informasi Bursa Kerja (SIBUSER) adalah Sistem Penyebaran Informasi Pasar Kerja yang dibuat menjadi satu Aplikasi untuk membantu masyarakat menerima Informasi Lowongan Pekerjaan, Informasi Pelatihan dan membantu Perusahaan atau Pemberi kerja untuk menyebarkan informasi lowongan pekerjaan sesuai kebutuhan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan sistem informasi ketenagakerjaan PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan publik.
 - b. mendukung kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan tingkat Pemerintah Daerah Kota Binjai.
 - c. mewujudkan tata kelola data dan informasi pemerintahan yang baik dan terintegrasi.

PASAL 3 OBJEK DAN LOKASI

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Binjai.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. integrasi Data Ketenagakerjaan, antara lain:
 1. pencari kerja;
 2. lowongan kerja;
 3. perusahaan penyedia lowongan kerja atau pemberi kerja;
 4. penduduk yang bekerja;
 5. pelatihan;
 6. penempatan;
 7. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP); dan
 8. data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- b. berbagi pakai data/interoperabilitas Data Ketenagakerjaan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pengelolaan sistem informasi daerah agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. mengelola data lokal sesuai standar keamanan data dan perlindungan data pribadi dengan tata kelola yang baik; dan
 - c. memastikan validasi data yang diintegrasikan relevan, akurat dan terkini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung akses daerah ke sistem informasi ketenagakerjaan; dan
 - b. memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan.

- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mendapatkan akses pada sistem informasi ketenagakerjaan;
 - b. memberikan dukungan teknis sistem dan berbagi pakai data/interoperabilitas;
 - c. menerapkan sistem keamanan siber yang memadai untuk menjamin keamanan data selama integrasi; dan
 - d. menggunakan data yang dibagipakaikan sesuai kebutuhan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungnya menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang mengubah atau mengakhiri jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 113
Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai
Utara
Email : dinastenagakerjabinjai@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Lantai 6 Gedung B, Jakarta Selatan 12950
Email : pusdatin@kemnaker.go.id
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak saat perubahan tersebut.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, epidemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANWAR SANUSI

PIHAK KESATU,



AMIR HAMZAH

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BINJAI
 DAN BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
 KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN
 NOMOR: 100.3.7.1-256/NK/III/2025
 NOMOR: 7/397/KS.02/III/2025

RENCANA KERJA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Integrasi	a. Menyediakan infrastruktur dan sistem elektronik yang memadai untuk pelaksanaan integrasi. protokol komunikasi, infrastruktur teknologi, dan protokol Keamanan.	1. Menyediakan API integrasi 2. Menyiapkan infrastruktur yang relevan dan aman untuk operasional sistem informasi	1. Menyiapkan API integrasi 2. Menyediakan infrastruktur yang aman untuk operasional integrasi	3 tahun	Prasarana & Sarana
		b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM, Pendampingan, Pelatihan kepada stakeholder terkait.	Menyediakan forum peningkatan kompetensi untuk stakeholder terkait	Melakukan Pendampingan peningkatan kompetensi penggunaan sistem informasi	3 tahun	Peningkatan Aparatur
2.	Berbagi Pakai Data Ketenagakerjaan	a. Mengelola data ketenagakerjaan, dan memastikan data yang dibagi pakaikan akurat, terkini dan relevan.	Menyediakan data ketenagakerjaan	1. Mengidentifikasi data ketenagakerjaan yang dapat dibagipakaikan; 2. Menyediakan templat pelaporan data ketenagakerjaan	3 tahun	Berbagi Data Ketenagakerjaan

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		b. Menyediakan akses untuk berbagi pakai data dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi.	Mengusulkan User Admin pada aplikasi berbasis web SIBUSER (sibuser.binjaikota.go.id)	1. Memberikan akses berbagi pakai data pada aplikasi SIBUSER (sibuser.binjaikota.go.id) 2. id 3. Mengkonsolidasikan data ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	3 tahun	Informasi Ketenagakerjaan
		c. Peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, pelatihan kepada stakeholder terkait.	Mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi yang diselenggarakan oleh Wali Data Ketenagakerjaan	Melakukan pendampingan dan pelatihan penggunaan aplikasi	3 tahun	Peningkatan Aparatur

PIHAK KEDUA,

 ANWAR SANUSI

PIHAK KESATU,

 AMIR HAMZAH